

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**FARRADIBA HIDAYAT**

**175010100111122**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)**

**Identitas Penulis :**

- a. Nama : Farradiba Hidayat**
- b. NIM : 175010100111122**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**
- d. Waktu Penelitian : 04 Januari 2021 – 04 Juni 2021**

Disetujui pada tanggal : 06 Juli 2021

Pembimbing Utama



**Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.**

**NIP. 195707171984031002**

Pembimbing Pendamping



**Ardi Ferdian, S.H., M.Kn**

**NIP. 198309302009121003**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum**

**NIP. 1967050319910320024**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)**

Oleh :

**Farradiba Hidayat**

**175010100111122**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal 06 Juli 2021 dan disahkan pada tanggal 19 Juli 2021

Pembimbing Utama



**Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.**

**NIP. 195707171984031002**

Pembimbing Pendamping



**Ardi Ferdian, S.H., M.Kn**

**NIP. 198309302009121003**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum**


**NIP. 1967050319910320024**



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN DAN METODELOGI PENELITIAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Definisi Konseptual.....	14
<b>BAB II</b> .....	16
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	16

A. Kajian Umum tentang Pemerasan.....	16
1. Pemerasan Dalam Terminologi Hukum Pidana.....	16
B. Kajian Umum tentang Pengancaman.....	20
1. Pengancaman Dalam Terminologi Hukum Pidana.....	20
C. Kajian Umum tentang Media Sosial.....	22
1. Pengertian Media Sosial.....	22
2. Media Sosial Sebagai Alat Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.....	23
D. Pemerasan dan/atau Pengancaman Sebagai Tindak Pidana didalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	24
<b>BAB III</b> .....	30
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
A. Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman.....	30
B. Analisis Kasus Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial.....	36
1. Putusan dengan Nomor Perkara : 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. ....	36
<b>BAB IV</b> .....	54
<b>PENUTUP</b> .....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56



## RINGKASAN

Farradiba Hidayat, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2021, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.), Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Ardi Ferdian S.H., M.Kn.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena maraknya tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman di Media Sosial atas Presiden Indonesia. Terutama Pihak yang dituduh melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman sebenarnya tidak terbukti melakukan karena hanya dalam rangka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Sehingga belum ada permulaan pelaksanaan suatu tindak pidana atau yang disebut locus delicti.

Penelitian Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman di Media Sosial didalam Pasal 27 ayat 4 jo. Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengukur batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)?

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan studi kepustakaan (*literature review*).

Perekaman data dilakukan dengan copy file, jejak analisis kejadian, dan pencatatan. Selain itu, juga menggunakan penalaran berdasarkan kasus yang pernah ada atau disebut dengan penalaran deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam Batasan terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial harus mempertimbangkan dengan Pengaturan didalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih khusus mengenai Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman terhadap Presiden di Media Sosial.



## SUMMARY

Farradiba Hidayat, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2021, Juridical Analysis of Blackmail and/or Threats against a President on Social Media (A study on Decision Number 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.), Dr. Bambang Sugiri, SH, MS, Ardi Ferdian SH, M.Kn.

In this thesis research, the researcher raises about the Crime of Extortion and/or Threats Against the President on Social Media (A study on Decision Study Number 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.). The choice of theme was motivated by the rampant criminal acts of extortion and/or threats on social media against the President of Indonesia. In particular, the party accused of committing the crime of extortion and/or threats was actually not proven to have done so because it was only in order to convey criticism of the government's performance. So that there has been no initiation of the implementation of a criminal act or what is called a *locus delicti*.

This thesis research raises the formulation of the problem: How is the Limitation of the Crime of Extortion and/or Threats on Social Media in Article 27 paragraph 4jo. Article 45 paragraph 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and what is the basis for judges' considerations in measuring the limits of the Crime of Extortion and/or Threats on Social Media (A study on Decision Number 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)?

This thesis research is a normative juridical method of law research using a statutory approach and a case approach. The primary and secondary legal materials obtained will be analyzed using a literature review. Data recording is done by copying files, traces of incident analysis, and recording. In addition, it also uses reasoning based on cases that have existed or is called deductive reasoning.

Based on the results of the research, the authors obtain answers to the problems that exist in the Limitation of the Criminal Acts of Extortion and/or Threats Against the President on Social Media must consider the provisions in the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.



So the government needs to make more specific regulations regarding the Crime of Blackmail and/or Threats to the President on Social Media.



## BAB I

## PENDAHULUAN DAN METODELOGI PENELITIAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia, hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara drastis berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan yang melawan hukum.<sup>1</sup> Banyak aspek yang dipengaruhi oleh teknologi salah satunya ialah kegiatan komunikasi. Internet merupakan salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi maka internet dapat melahirkan suatu jenis interaksi sosial yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya.<sup>2</sup>

Riset yang dipublikasikan oleh Crowdtap, Ipsos MediaCT, dan The Wall Street Journal pada tahun 2014 melibatkan 839 responden dari usia 16 hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial mencapai 6 jam 46 menit per hari, melebihi aktivitas untuk mengakses media tradisional. Meski hanya bisa digunakan terbatas dan tanpa bermaksud membuat pernyataan bahwa inilah perilaku semua khalayak di dunia, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa media tradisional tidak lagi menjadi media yang dominan diakses. Kebutuhan akan menjalin hubungan sosial di internet merupakan alasan utama yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dalam mengakses media. Kondisi ini tidak bisa didapatkan ketika mengakses media tradisional.<sup>3</sup>

Meskipun perkembangan teknologi informasi maupun media sosial sangat pesat, namun perkembangan yang ada tidak selamanya digunakan untuk kepentingan yang positif, namun

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

<sup>2</sup> Shiftie Dyah Alyusi. **Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial**. Kencana: Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri. **Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan**. Buletin Psikologi Vol. 25, No. 1, 36-44. Hlm. 37. (16 Oktober 2020)



juga sering disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif.<sup>4</sup> Kejahatan di dunia maya maupun media sosial dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban dan merugikan unsur dasar yaitu Hak Asasi Manusia seseorang. Sedangkan karakter Negara hukum yang berbasis demokratis disebutkan Djoko Prakoso, pertama, adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; dan ketiga, legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Artinya, Negara hukum akan mencerminkan dirinya sebagai Negara demokratis jika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, dan independensinya institusi peradilan.<sup>5</sup>

Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau yang populer dikenal sebagai Deklarasi HAM Universal disebutkan, bahwa setiap manusia itu berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Ini artinya, setiap manusia bukan hanya harus dilindungi hak untuk hidupnya (*right for life*), tetapi juga dijauhkan dari kondisi buruk yang berpotensi mengancam, membahayakan, atau semakin men-darurat-kan keberlanjutan hidupnya. Kemudian dalam Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan, bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun oleh siapapun.<sup>6</sup>

Indonesia yang merupakan Negara hukum memiliki sejumlah peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu haknya adalah hak untuk menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, maupun dalam status atau postingan di media sosial.

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsep Negara hukum terkait dengan pengaturan Hak Asasi Manusia oleh Negara bukan berarti telah terjadi pengekangan oleh Negara namun dalam konsepnya adalah pengaturan yang dibuat oleh Negara. Dalam suatu sisi Hak Asasi

---

<sup>4</sup> Nani Widya Sari. (2018). **Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer**. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2339>, hlm. 578, (01 Oktober 2020)

<sup>5</sup> Bambang Satriya. **Hukum Disimpang Jalan**. Nirwana Media: Jakarta, 2012, hlm. 245.

<sup>6</sup> Bambang Satriya. op.cit., Nirwana Media: Jakarta, 2012, hlm. 251.



memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*Sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara ialah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingatkan bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.<sup>7</sup>

Lalu akibat dari berkembangnya teknologi informasi yang pesat sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak hanya keberuntungan dan kebahagiaan yang diperoleh melalui perubahan tersebut seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga dimungkinkan timbul banyak tekanan. Dampak tekanan itu dapat membuat seseorang berbuat salah. Salah satunya dengan mengintimidasi pihak yang berseberangan dengannya. Sehingga maraknya kejahatan berupa tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Ancaman mudah sekali untuk dilakukan terlebih dengan sarana prasarana yang modern sekarang ini dapat digunakan. Dorongan batin untuk mengancam seseorang karena tekanan yang dirasakannya adalah hal yang biasa terjadi. Pengancaman ini bisa berakibat fatal apabila sudah sampai pada proses pidana. Di Indonesia hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, pada BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman dalam Pasal 368 yaitu pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memberikan hukuman pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun dan Pasal 369 yaitu pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tertulis, atau ancaman akan membuka rahasia yang memberikan hukuman pidana paling lama empat tahun. Namun, rumusan dalam KUHP tersebut saat ini tidak lagi dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, karena terdapat perkembangan terhadap tindak pidana tersebut dengan modus lebih baru dan modern. Untuk

<sup>7</sup> Della Lusky Selian, Cairin Melina. 2018. **Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia**. Lex Scientia Law Review Volume 2 No. 2, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lsr/article/download/27589/12090>, hlm. 120 (27 Maret 2021)



menanggulangi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendakatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, sehingga persoalan mengenai pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Tindak Pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh-pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang secara pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk kemajuan teknologi ITE. Dalam hal ini UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.<sup>8</sup>

Sehingga untuk tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial atau media elektronik maka berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan yang sifatnya umum (*lex generalis*) bilamana terdapat peraturan yang memiliki sifat lebih khusus (*lex specialis*) maka peraturan yang sifatnya khusus tersebut yang digunakan. Bahwa aturan khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Sekalipun suatu tindakan itu masuk dalam aturan pidana umum, dimana diatur juga dalam aturan pidana yang lebih bersifat khusus, maka aturan khusus itu yang diterapkan atas perbuatan tersebut.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, Ferdian Adi. **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**. Media Nusa Creative: Malang, 2015, hlm. 3.



Salah satu putusan yang memuat kasus mengenai pemerasan dan/atau pengancaman adalah melalui media elektronik dan media sosial adalah Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., yaitu terdakwa bernama Mohammad Fahri Al-Habsyi alias Fahri Bin Abdurahman bergabung dengan para pengunjung rasa di Kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat. Lalu saat tiba di Jalan KS. Tubun (didepan Asrama Brimob Petamburan) telah terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian, lalu terdakwa bersama rekannya Rifqi berjalan ke arah Tanah Abang sambil mem-video-kan situasi sekitar dengan menggunakan handhone milik Rifqi sambil berteriak "hey jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, jokowi dan antek-anteknya wiranto, jahanam bangsat kau, penghianat kau". Kemudian video tersebut viral di media online maupun media sosial yaitu WhatsApp Group, saksi Dede Ryana dan saksi C. Suhadi, S.H. sebagai relawan Jokowi-Ma'aruf tidak terima dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut.

Disini saksi menyatakan bahwa terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk memunculkan respons dari pembaca/pendengar sehubungan dengan perlakuannya untuk membunuh Presiden Jokowi. Sedangkan terdakwa hanya menyatakan kekesalannya lewat media video terhadap hasil Pemilihan Umum yang diadakan pada tahun 2019 silam. Terdakwa belum ada locus delicti (pelaksanaan niatnya) untuk melakukan pembunuhan secara langsung karena pada saat itu terdakwa hanya melakukan unjuk rasa bersama rekan-rekannya. Namun hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan ancaman" dan pasal yang dijatuhkan adalah Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikaji oleh hakim. Didalam putusan tersebut hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Yang menjadi pokok bahasan yang akan Penulis uraikan dalam proposal ini adalah Batasan seseorang dapat dikenakan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>9</sup> Lalu Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu miliar rupiah).”<sup>10</sup>

Sesuai dengan Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. yang telah dijelaskan diatas, terdapat kejanggalan berupa Terdakwa menyatakan bentuk kekecawaan dengan mengekspresikan dan mengeluarkan opini di media sosial. Tetapi hakim pada Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. telah menyatakan Terdakwa bersalah, dimana Terdakwa belum ada faktor kesengajaan atau locus delicti untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo. Sedangkan proses persidangan yang seharusnya menjunjung tinggi asas “equality before the law” yang berarti semua warga Negara sama kedudukannya didalam hukum.

Berkaitan dengan perumusan perbuatan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) yang dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perumusan sanksi pidana demikian tidak tepat dan tidak proposional karena sanksi pidananya menyamaratakan terhadap perbuatan-perbuatan dengan kualifikasi dan kualitas tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 mengatur beberapa tindak pidana yang berbeda baik dari luas tindak pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berbeda-beda. Dalam Pasal 45 ayat (1) sanksi pidananya disamaratakan untuk kesepakatan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tidak boleh lebih buruk dari kejahatannya.<sup>11</sup>

Dengan adanya kekaburan hukum terhadap Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman didalam Pasal Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

<sup>11</sup> Sigit Suseno, **Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber**, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 171.



Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka akan terjadi penafsiran yang ambiguitas dan ambivalensi karena apakah seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan Pemasaran dan/atau Pengancaman saat timbulnya sebab akibat atau pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Ambiguitas dan ambivalensi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada para penegak hukum. Keterpercayaan disini yang dimaksud adalah ekspektasi masyarakat akan perilaku yang konsisten dan benar berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sebaliknya, ambiguitas ucapan dan ambivalensi tindakan adalah dua aspek yang berpotensi menumpuk akumulasi ketidakpercayaan kepada para penegak hukum yang dapat menyalahgunakan pasal dari peraturan tersebut. Sebagai penyelesaian dari permasalahan tersebut, maka dari itu, penulis mengajukan judul penelitian sebagai tugas akhir yaitu **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemasaran dan/atau Pengancaman Terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/PID.B/2019/PN.Jkt.Pst)"** agar menjadi bahan rujukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan tambahan yang lebih menjelaskan Batasan Tindak Pidana Pemasaran dan/atau Pengancaman melalui Media Sosial.

**B. Orisinalitas Penelitian**

Dalam sub-bab ini mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai tema serupa dengan penelitian penulis, supaya jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Cita Clara Shinta (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Kelemahan Pengaturan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perundungan di Dunia Siber (Cyberbullying) dalam Penjelasan Pasal 45 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-	1. Bagaimana pengaturan (atau penerapan) pasal 45B UU ITE terhadap tindak pidana cyber bullying di Indonesia? 2. Bagaimana alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia



		<p>Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2018)</p>	<p>siber di Indonesia?</p>
<p>2.</p>	<p>Fajar Hadirman (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)</p>	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 43/Pid.B/2015/PN.Mrs) (2017)</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materiil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan No : 43/Pid.B/2015/PN.Mrs?</p>
<p>3.</p>	<p>Anisa Aliffah (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)</p>	<p>Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Cracking (2019)</p>	<p>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui cracking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang</p>



				Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui cracking berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
--	--	--	--	---

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian terhadap rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman di Media Sosial didalam Pasal 27 ayat 4 jo. Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengukur batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman terhadap Presiden di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan-putusan mengenai penetapan kasus dengan Pasal 27 ayat 4 jo. Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai pedoman dan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan demi melindungi kepentingan umum, kedaulatan dan keamanan Negara dengan menggunakan pengaturan yang tepat dan berdasarkan peraturan yuridis dan HAM yang berlaku terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman di media sosial.
  - b. Sebagai rujukan pembuat undang-undang untuk merancang atau membuat ketentuan rinci mengenai batasan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang mencerminkan kepastian hukum dalam undang-undang.
  - c. Sebagai pedoman bagi akademisi untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan tentang tindak pidana pemerasan dan/atau pencemaran di sosial media yang sesuai dengan instrument Hukum dan HAM.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana pemikiran dan pengembangan pada Ilmu Hukum Pidana dan HAM yaitu mengenai pemerasan dan/atau pengancaman di sosial media yang sesuai dengan kepastian hukum untuk masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam membantu proses penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>12</sup> Objek pembahasan utama penelitian ini berada pada makna didalam frasa pengancaman dan/atau pemerasan yang terdapat didalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 12.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini menggunakan titik tolak pada sebuah aturan hukum sebagai dasar dan sumber literatur untuk menganalisis pokok permasalahan dan penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Peraturan pebrundang-undangan yang digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, untuk membantu menganalisis peraturan-peraturan tersebut, penulis menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topic pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>14</sup> Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, peneliti akan mampu melakukan analisis bagi pemecahan masalah yang diajukannya, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat dijadikannya referensi bagi ketazaman analisis yang dilakukannya.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Jakarta Pusat pada tahun 2019 silam dengan Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 137.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit., Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 134.

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

### 3. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini membutuhkan tiga jenis bahan hukum untuk membantu memecah isu hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Pasal 368 dan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2.) Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3.) Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan;
- 4.) Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum pendukung atau penunjang bahan hukum primer untuk menganalisis penelitian merupakan berupa bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan sekunder. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam menganalisis pokok permasalahan berupa berupa jurnal, buku literature, buku literatur, laporan, dan artikel terkait dengan:

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

<sup>17</sup> *Loc.it.*

- 1) Tindak Pidana Pemerasan;
- 2) Tindak Pidana Pengancaman;
- 3) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Tindak Pidana Siber;
- 5) Hukum Pidana;
- 6) Hak Asasi Manusia;
- 7) Media Sosial.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>18</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Literatur-literatur lainnya.

#### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*Literatur Review*) merupakan diskusi dari pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari atau bisa juga berupa hasil pengetahuan yang didukung dengan literatur riset, dan merupakan fondasi dari penelitian.<sup>19</sup> Penulis menggunakan hasil pengetahuan yang didukung oleh literature riset yang didapatkan melalui pengumpulan yang berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian. Pencarian seperti ini sering disebut dengan sistem bola salju, artinya terus menggelinding dari aturan yang tertinggi hingga aturan terendah.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13

<sup>19</sup> Amelia Zulyanti Siregar dan Nurliana Harahap, **Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi**, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 49.

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *op. cit.*, 2016, hlm. 149.

Selain menggunakan peraturan perundang-undangan, penulis juga menelusuri buku-buku yang terkait dengan isu penelitian yaitu bahan hukum sekunder. Terakhir, penulis tidak lupa pula menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan media internet guna menemukan jurnal, laporan, artikel serta bahan hukum tersier terkait permasalahan yang diteliti. Pencarian tersebut hanya dilakukan pada situs web resmi. Kemudian, setelah membaca, menelaah, dan memahaminya, penulis berusaha membandingkan dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang telah penulis sebut sebelumnya.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik atau metode analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal. Sistem penafsiran gramatikal yakni ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknik-yuridis yang lazim atau sudah dianggap baku.<sup>21</sup> Penafsiran gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman di Media Sosial dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 6. Definisi Konseptual

### a. Batasan

Ketentuan dalam memutuskan batasan atas seseorang dalam melakukan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman

### b. Pemerasan

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan barang atau sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**, Ind. Hill. Co, Jakarta, 1997, hlm. 17-18.

c. Pengancaman

Perbutaan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau niatan untuk menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

d. Media Sosial

Media untuk bersosialisasi bagi satu sama lain dan dilakukan secara online atau menggunakan akses internet yang memungkinkan manusia dengan manusia yang lain untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Beberapa teori terkait dengan permasalahan pengancaman dan/atau pemerasan di media sosial adalah sebagai berikut :

#### A. Kajian Umum tentang Pemerasan

Teori-teori mengenai Pemerasan dan/atau Pengancaman yang dapat digunakan sebagai referensi dalam membantu penelitian ini penulis uraikan secara jelas sebagai berikut:

##### 1. Pemerasan Dalam Terminologi Hukum Pidana

Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 'peras' yang bisa bermakna 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman'.<sup>22</sup> Dalam Black's Law Dictionary, lema *blackmail* diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'.<sup>23</sup> Sinonim dengan extortion, yaitu suatu perbuatan unjuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

(1) "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau supaya menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan."<sup>24</sup>

Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>23</sup> Universitas Brawijaya

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(2) "Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini."

Dalam rumusan tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2). Kemudian adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan, yaitu meliputi :

a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

(1) Memaksa orang lain

Perbuatan memaksa (dwingen) merupakan unsur objektif yang pertama.

Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.<sup>25</sup>

(2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan, wujud nyata dari kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan yang bersifat psikis. Akibat ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dimaksud.

(3) Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Berkaitan dengan unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang itu, muncul persoalan yaitu kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang

<sup>25</sup> Mohammad Kenny Alweni. **Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP**. Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630> (20 April 2021)

diminta oleh pemeras tersebut, telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.<sup>26</sup>

#### (4) Supaya memberi hutang

Pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Sehingga yang dimaksud dengan memberi hutang dalam ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

#### (5) Untuk menghapus piutang

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Sehingga menghapuskan piutang mempunyai pengertian lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada.<sup>27</sup>

b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur berikut :

#### (1) Dengan maksud

Pengertian unsur subyektif dengan maksud adalah adanya kesengajaan. Terdapat tiga corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk

<sup>26</sup> Mohammad Kenny Alweni. Op, cit. hlm.

<sup>27</sup> Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu. **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang.** Jurnal Rectum, Volume 3 Nomor 1, Januari 2021, hlm. 18. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/815> (25 April 2021)



mencapai tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Dengan maksud diartikan bahwa tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditunjukkan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum.

## (2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud dari pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum.<sup>28</sup>

## 2. Delik Terkait Pemerasan

Pemerasan memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan. Sebaliknya, bisa terjadi sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi pemerasan, misalnya seorang pemiutang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan orang yang (memang) berutang untuk membayarnya, merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi bukan delik pemerasan.<sup>29</sup>

Dalam delik pemerasan ini, yang menjadi subjeknya (normadressaat) adalah barangsiapa dengan bagian inti delik (delictsbestandelen) yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu

<sup>28</sup> Mohammad Kenny Alweni. Op. cit. hlm.

<sup>29</sup> Andi Hamzah. (2009). **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP**. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm. 82.



barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Sehingga pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat.<sup>30</sup>

Menurut J.M van Bemmelen dan W.F.C van Hattum, delik pemerasan ini (Pasal 368 KUHP) erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan (Pasal 365 KUHP), karena keduanya mengenai pengambilan barang orang. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ini ada semacam “kerja sama” dengan korban, karena korban sendiri yang menyerahkan barang itu dengan (paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian, maksudnya pencuri itu mengambil sendiri.<sup>31</sup> Delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, padahal belum membayar.

## B. Kajian Umum tentang Pengancaman

### 1. Pengancaman Dalam Terminologi Hukum Pidana

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>32</sup>

Pengancaman didalam Pasal 369 memiliki unsur-unsur berikut :

1. Kesalahan : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

<sup>30</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 76.

<sup>31</sup> Andi Hamzah. Op, cit. Hlm 84.

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Melawan hukum : secara melawan hukum;
3. Perbuatan : memaksa orang;
4. Cara : dengan ancaman pencemaran baik lisan atau tulisan atau dengan cara membuka rahasia;
5. Objek :
  - a. Untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain;
  - b. Untuk membuat hutang;
  - c. Untuk menghapus piutang;

Memaksa adalah perbuatan menekan kehendak orang kearah tertentu yang disetujui dan bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Dalam pemerasan barang, membuat utang dan menghapuskan piutang. Memaksa merupakan perbuatan abstrak, wujudnya ada dua – sesuai dengan cara memaksa, ialah dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

## 2. Delik Terkait Pengancaman

Delik ini berupa paksaan yang berupa akan membuka rahasia. Jadi, paksaannya itu berupa akan membuka rahasia korban jika tidak diberi sesuatu dan seterusnya itu. Delik lini dalam bahasa Belanda terkenal dengan *chantage*. Menurut J.M. Van Bemmelen dan W.F.C van Hattam, delik ini sebnernya dari segi kriminologis, lebih berat daripada pemerasan. Lalu menjadi tidak sesuai dengan ancaman pidananya yang hanya tiga tahun penjara (di Indonesia ancaman pidananya, empat tahun penjara). Dalam praktik (juga di Belanda) delik ini jarang muncul di permukaan (dituntut) karena merupakan delik aduan, lalu karena "dengan ancaman akan membuka rahasia".<sup>33</sup>

Jika dilakukan pengaduan, maka tentu rahasia pengadu justru terbongkar pada umum (sebagai pengadilan terbuka untuk umum). Juga demikian di Perancis kata Alec Mellor; "chantage ini merupakan (laut) hanya sedikit". "Yang sedikit itulah yang akan muncul ke praktik pengadilan". Dengan demikian delik ini menjadi kontroversi. Kalau delik aduan ini dijadikan delik biasa (bukan delik aduan), maka orang yang menyimpan rahasia itu tambah rugi, karena rahasianya justru akan terbongkar. Korban harus memilih: mengadu

<sup>33</sup> Andi Hamzah. *Op. cit.* Hlm 85.



dengan resiko rahasianya diketahui oleh umum ataukah tidak. Oleh karena itulah delik ini lebih banyak terpendam sehingga menjadi hidden crime (kejahatan yang tidak terungkap).<sup>34</sup>

### C. Kajian Umum tentang Media Sosial

Bentuk kejahatan berupa Pemerasan dan/atau Pengancaman yang terdapat didalam Media Sosial itu sendiri yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat untuk berkomunikasi atau saling memberi dan menerima informasi antara satu dengan lain. Maka dari itu, penulis menyajikan teori-teori mengenai Media Sosial yang dapat digunakan sebagai referensi dalam membantu penelitian ini penulis uraikan secara jelas sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umumdigunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>35</sup>

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Sedangkan menurut Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (to be share one-to-one) dan media public untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.<sup>36</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideology dan teknologi Web 2.0. dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk

<sup>34</sup> Andi Hamzah. *Op. cit.* Hlm 86.

<sup>35</sup> Anang Sugeng Cahyono. (2016). **Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia.** Jurnal UNITA Publiciana Vol.9 No.1. hlm. 142. <https://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79> (14 Oktober 2020)

<sup>36</sup> Ahmad Setiadi, **Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi.** (21 Oktober 2020)



social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, Wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual social (misalnya second life).<sup>37</sup>

Sementara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, plurk, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.<sup>38</sup> Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating, dan Connecting.<sup>39</sup>

## 2. Media Sosial Sebagai Alat Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Media sosial digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video Youtube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.<sup>40</sup>

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 mencapai hingga 82 juta jiwa. Dengan rincian, pengguna Facebook terbesar nomor 4 di dunia berdasarkan

<sup>37</sup> Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: **Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)**, ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hlm. 10-11.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ahmad Setiadi, op. cit. hlm.

<sup>40</sup> Yuni Fitriani. Analisis **Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat**. Jurnal Paradigma Vol. 19, No. 2, September 2017. Hlm 150. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120> (11 November 2020)



survey pada bulan September 2013 lalu. Sedangkan untuk pengguna Twitter, menurut data dari PeerReach, pengguna Twitter di dunia mencapai 904 juta akun. Dengan jumlah yang begitu besar, Indonesia pun turut menyumbang 6,5% atau sekitar 58,7% juta akun. Berdasarkan data tersebut, banyak pengguna internet yang mendapatkan informasi dari media sosial, karena media sosial memudahkan transfer informasi masa kini secara cepat. Dalam penelitian ini, dijabarkan manfaat media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di beberapa bidang.<sup>41</sup>

Salah satunya adalah di bidang politik, media sosial digunakan untuk sarana kampanye politik. Hasil survey yang dilakukan oleh Surabaya Survey Center (SSC) menunjukkan media sosial banyak menentukan pilihan mereka, terutama informasi kandidat yang disampaikan melalui WhatsApp (WA) dan Facebook. Yang mana sebanyak 23, 10 persen responden menjawab sangat berpengaruh dan 30,90 persen menjawab cukup berpengaruh, hal ini menunjukkan bahwa media sosial akan menjadi bintang media baru dalam Pilkada maupun Pemilu di Indonesia.<sup>42</sup>

#### **D. Pemerasan dan/atau Pengancaman Sebagai Tindak Pidana didalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pengaturan tentang Tindak Pidana Pemerasan diatur didalam Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.<sup>43</sup>

Ketentuan pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Yuni Fitriani. Op. cit. hlm. 151.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>44</sup> Sigit Suseno, **Yuridiksi Tindak Pidana Siber**, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 166.



Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>45</sup>

Frasa memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa disini juga termasuk jika seseorang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 yang berbunyi: "yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)." Kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil, seperti memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Adapun beberapa pendapat para pakar dalam memberikan pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan bahwa lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.<sup>46</sup> Oleh karena itu tindak pidana

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> S. R. Sianturi, **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya**, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm.



merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a.) Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
- b.) Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Sementara itu penerapan hukum dalam perbuatan tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa unsur formil dan materiil. Unsur formil yaitu perbuatan manusia, dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- b. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang dikehendaki oleh undang-undang.
- d. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak patut dilakukan. Sehingga meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan

<sup>47</sup> Titin Apriani. **Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana**. GANEK SWARA Vol. 13, No. 1, Maret 2019, hlm. 48. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA> (26 Oktober 2020)

dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:<sup>48</sup>

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Lalu sementara itu unsur subyektif dari Tindak Pidana meliputi:<sup>49</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat didalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat didalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*voornemen*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam perbuatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), dan membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

Selanjutnya Pasal tentang Pengancaman diatur didalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>50</sup>

Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (afdreiging atau chantage). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau membuka rahasia. Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana Pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan.<sup>51</sup>

Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan sengaja dan tanpa hak.<sup>52</sup> Lalu didalam Pasal 29 UU ITE menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditunjukan secara pribadi. Yang dimaksud dengan secara pribadi adalah orang perseorang (manusia atau natural person) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. Penjelasan yang tidak memberikan keterangan apapun tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.<sup>53</sup>

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang barang dengan mudah untk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah

<sup>50</sup> R. Soesilo, *op.cit.*

<sup>51</sup> Sigit Suseno, *loc. cit.*

<sup>52</sup> Asri Sitompul, **Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace**, Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2001

<sup>53</sup> *Ibid.*



kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.<sup>54</sup>

#### **D. Peraturan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No. 19 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal dundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan”, maka semenjak tanggal 25 November 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial.<sup>55</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan kode-kode sosial bersama yang termuat didalamnya. Undang-Undang ini membahas hal-hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang mengganggu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 10 pasak yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 37. Subjek delik yang diakui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya perorangan, tapi juga korporasi.

<sup>54</sup> Isnun Gunadi, Jonaedi Effendi. **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**. Kencana; Jakarta, 2014, hlm. 136.

<sup>55</sup> Achmadudin Rajab. **Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media**. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 04 – Desember 2017. Hlm. 469. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/128> (04 November 2020)



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman

Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, salah atau tidaknya suatu tindakan seseorang dan selanjutnya hakim akan menentukan hukumannya. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan perkara atau konflik yang diajukan kepadanya, menentukan hal-hal sehubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku maka hakim harus mandiri dan bebas dari pihak manapun.<sup>56</sup>

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.<sup>57</sup>

Indonesia dalam mengatur penegakkan hukum yang memadai kemudian menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijk bewijstheorie). Menurut M. Yahya Harahap dalam sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.<sup>58</sup> Hal ini dapat ditemui pada pasal 183 KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

<sup>56</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan Ke 8**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 93.

<sup>57</sup> Frence M. Wantu. **Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim**. Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2007. Hlm. 395.

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**. Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 278.



bersalah melakukannya.<sup>59</sup> Maka dari itu dikenal asas *Unus Testis Nullus Testis* yang kerap ditemui di Negara-negara yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Berdasarkan sistem pembuktian tersebut, dalam pemidanaan seorang terdakwa, hakim haruslah mendasarkan pemidanaannya pada pembuktian yang berganda (*doubleen grondslag*) yakni pada Undang-Undang dan Keyakinan Hakim. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh David Simons.<sup>60</sup> Pertama, pembuktian harus dilakukan menurut undang-undang (undang-undang telah menentukan dan menyebutkan alat-alat bukti yang sah dalam peradilan pidana). Kedua, keyakinan hakim harus didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah.<sup>61</sup>

UU Kekuasaan Kehakiman yang ada di Negara Indonesia memberikan kewenangan bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Dalam penemuan hukum, hakim hanya dapat berlandaskan pada yurisprudensi yang ada (*persuasive precedent*) dan doktrin. Lalu di Indonesia hakim pada peradilan pidana hanya dapat menentukan ketentuan hukum pidana berdasarkan apa yang dilanggar oleh seorang terdakwa.<sup>62</sup>

Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara bukan tugas hakim yang memutuskan perkara, namun hakim harus bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Hal ini berarti hakim harus yakin bahwa putusannya dapat dilaksanakan karena sudah didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Untuk melihat apakah pertimbangan tersebut baik atau tidak, maka menurut Suparmono, pertimbangan hukum dari putusan hakim harus selalu dikaitkan dengan peristiwa berdasarkan fakta dan hukumnya.<sup>63</sup>

Sebagai penyelesaian perkara dan penempatan kaedah, maka putusan hakim merupakan hukum dan sumber hukum sekaligus merupakan salah satu upaya dalam proses pembangunan hukum. Mertokusumo menyebutkan bahwa yurisprudensi merupakan sumber

<sup>60</sup> David Simons. **Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering**. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1925, hlm. 152.

<sup>61</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. **Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia**. Jakarta : Raja Grafindo, 2017, hlm. 277.

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro. **Bunga Rampai Hukum**. Jakarta : Ichtiar Baru, 1967, hlm. 29.

<sup>63</sup> R. Suparmono. **Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi**. Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm. 146.

hukum formil karena yurisprudensi yang sudah menjadi tetap telah mengandung normatif, tidak hanya berlaku bagi peristiwa-peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya, yang serupa yang terjadi kemudian.<sup>64</sup>

Adanya sifat mengikat dan penetapan kaedah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dari suatu putusan, maka putusan hakim itu seyogayanya dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang artinya adalah apapun yang diputus oleh hakim harus dianggap benar. Pada dasarnya putusan hakim dapat dianggap sebagai hukum, apabila putusan hakim itu dapat dijalankan dan tidak menimbulkan suatu perkara baru.

Pertimbangan hukum dari hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.<sup>65</sup> *Ratio decidendi* (jamak : *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai "alasan untuk keputusan itu", "*the reason*", atau "*the rationale for the decision*". *Black's Law Dictionary* menyatakan *Ratio decidendi* sebagai "*the point in case which determines the judgements*". Kusuma Pudjosewojo dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*material fact*) faktor-faktor yang essensiil yang justru mengakibatkan putusan seperti itu.<sup>66</sup>

Pertimbangan hukum dari hakim adalah alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, pertimbangan hakim merupakan satu bagian penting dalam struktur putusan hakim.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Sudikmo Mertokusumo. **Penemuan Hukum Suatu Pengantar, edisi kelima cetakan kedua.** Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm. 107.

<sup>65</sup> I.P.M. Ranuhandoko. **Terminologi Hukum Inggris – Indonesia.** Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 475.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Miftakhul Huda, **Ratio Decidendi**, <http://www.miftakhulhuda.com> (diakses pada Minggu 18 April 2021 Pukul 20:00)



Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman yang diatur didalam Pasal 27 ayat (4) jp. Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak menentukan batasan apakah seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman setelah timbulnya sebab akibat atau pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam pasal ini tidak dijelaskan pula jika seseorang melakukan hanya pemerasan atau hanya pengancaman dapat dikenakan Pasal 27 ayat (4) UU ITE atau harus kedua unsur dari tindak pidana tersebut.

### 1. Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Menurut KUHP

Pasal 368 KUHP yang mengatur Pemerasan yaitu "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."<sup>68</sup>

Kemudian pengaturan tentang Pengancaman yang diatur dalam 369 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dari kedua pasal tersebut secara rumusan hampir sama. Namun perbedaan pertama terletak pada **alat yang digunakan untuk memaksa**, dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan", sedangkan 369 ayat (1) KUHP menggunakan "ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia".

Adapun perbedaan hal lainnya, yaitu **berbeda dalam sanksi pidananya**, Pasal 369 ayat (1) KUHP lebih berat ancaman pidananya daripada muatan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 368 ayat (1), pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(sembilan) bulan. Sedangkan dalam Pasal 369 ayat (1), pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Lalu terdapat perbedaan lain pula dalam **jenis deliknya**, Pasal 368 ayat (1) merupakan delik biasa. Delik biasa (*gewone delict*) adalah delik yang dapat dituntut atau diproses tanpa dibutuhkan adanya pengaduan. Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa tidak dapat dihentikan meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Sedangkan Pasal 369 ayat (1) merupakan delik aduan. Delik aduan (*klackt delict*) adalah delik yang hanya dapat diproses apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan.<sup>69</sup> Untuk delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut.<sup>70</sup> Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 369 ayat (2) yang berbunyi "Kejahatan ini tidak dituntut kecuali **atas pengaduan** orang yang terkena kejahatan."

Konsep delik aduan adalah penuntutan sebuah kejahatan yang dirasa merugikan seseorang dan hanya korbanlah yang berhak mengadu.<sup>71</sup> Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan adanya laporan maka kepentingan pribadi yang dirugikan hendak mendapatkan perlindungan daripada kepentingan publik. Meskipun hukum pidana bersifat public. Dengan kata lain, alasan beberapa delik digolongkan dalam delik aduan adalah bahwa kepentingan seseorang yang berhak mengadu lebih dirugikan, jika perkara tersebut diproses pada peradilan pidana di bandingkan dengan kepentingan umum.<sup>72</sup>

## 2. Batasan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Menurut UU ITE

Pasal 27 ayat 4 yang berisikan "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan

<sup>69</sup> Eddy O.S. Hieriej. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 110.

<sup>70</sup> Padrisan Jamba. **Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia**. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 3 No. 1, hlm. 34-35. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/957> (22 April 2021)

<sup>71</sup> S.R. Sianturi. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta : Alumni Ahaem, 1986, hlm. 416.

<sup>72</sup> Efendik Kurniawan, Ahmad Heru Romadhon. **Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE**. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9 No. 1 Mei 2020, hlm. 69. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/cite/49430> (26 April 2021)

dan/atau pengancaman”.<sup>73</sup> Kemudian definisi dari perbuatan ‘distribusi’ dan ‘transmisi’, dijelaskan lebih lanjut dalam perubahan UU ITE yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU Perubahan ITE).<sup>74</sup> Demikian dalam penjelasan Pasal 27 ayat 1nya :

“Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”

Sehingga setiap tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman tersebut secara sengaja dan tanpa hak, dapat dihukum.

Kemudian untuk proposisi “pemerasan dan/atau pengancaman” harus merujuk pada KUHP. Didalam Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Perubahan UU ITE dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam KUHP. Mengingat stelsel pengaturan yang digunakan dalam proposisi dalam Pasal 27 ayat 4 adalah ‘dan/atau’ yang berarti kumulatif-alternatif, artinya salah satu saja terpenuhi sudah cukup untuk memenuhi pelanggaran, asalkan unsur-unsur sebelumnya juga sudah terpenuhi.<sup>75</sup>

Didalam KUHP proposisi yang mirip dengan ‘pemerasan dan/atau pengancaman’ pada pasal 27 ayat 4 UU ITE ada di Bab XXIII Buku Kedua, yaitu judul babnya sendiri “Pemerasan dan Pengancaman”. Perihal ‘ancaman’, didalam KUHP mengatur dua jenis

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

<sup>75</sup> Anton Suhendrik. **Membanding Perbuatan yang Dilarang Dalam UU ITE Dan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Pidana Siber**. Argumentum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 372. (19 April 2021)

yaitu ancaman kekerasan dan ancaman lainnya. 'Ancaman lainnya' adalah ancaman pencemaran nama baik, ancaman membuka rahasia. Namun setiap ancaman didalam KUHP selalu ada tujuannya, berbeda halnya dengan Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang tidak mengharuskan adanya tujuan.<sup>76</sup>

Lalu dalam Pasal 27 ayat 4 termasuk dalam delik formil. Dimana dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, maka delik dianggap selesai. Sementara dalam delik materiil dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat dari tindakannya, baru kemudian dikatakan telah terjadi tindak pidana. Dalam hal ini jika pelaku telah terbukti melakukan perbuatan berupa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dikenakan Pasal 27 ayat 4 UU ITE.

## **B. Analisis Kasus Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial**

### **1. Putusan dengan Nomor Perkara : 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.**

#### **a. Posisi Kasus**

Mohammad Fahri Al-Habsyi alias Fahri Bin Abdurahman selaku pengunjung rasa di kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat (Selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa"), Dede Ryana dan C. Suhadi, S.H. selaku Relawan Jokowi – Ma'aruf (Selanjutnya disebut sebagai "Saksi"), Maulana Ihsan Algofar (Selanjutnya disebut sebagai "Saksi"),.

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa melihat berita kerusuhan di kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat dan memiliki niat untuk bergabung dengan pengunjung rasa. Lalu Terdakwa mengajak saksi Maulana Ihsan Algofar untuk mendatangi rumah Imam Besar Habib Rizieq yang merupakan Imam Besar FPI (Front Pembela Islam) di daerah Petamburan terdapat DPP FPI. Kemudian Terdakwa bersama Ihsan Algofar bersama Adan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Petamburan. Pada saat tiba di Jalan KS. Tubun tepatnya depan Asrama Brimob Petamburan sudah terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian, lalu saksi Maulana Ihsan Algofar menghindar ke Masjid

<sup>76</sup> Anton Suhendrik. Op, cit. hlm. 373.

Almubarokah sedangkan Terdakwa yang emosi bersama dengan Rifqi berjalan kearah Tanah Abang sambil memvideokan situasi sekitar dengan menggunakan handphone milik Rifqi sambil berteriak "hey jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, jokowi dan antek-anteknya wiranto, jahanam bangsat kau, penghianat kau", dan Terdakwa yang mengenakan baju Gamis warna putih, bersorban hijau sebagai penutup kepala serta di pundak berselendangkan kain biru pun mendapat salaman dari banyak orang.

Sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Maulana Ihsan Algofar di Masjid Almubarokah dan pulang ke rumah masing-masing dengan tidak ikut aksi selanjutnya. Kemudian video yang berisikan kalimat ancaman Terdakwa menjadi viral di media online maupun media sosial, karena saksi Dede Ryana sekira pukul 19.00 WIB sedang berada di rumah melihat video viral melalui handphonenya tersebut dengan memberitahukan kepada Saksi C. Suhadi S.H., yang juga melihat video viral berisikan ancaman kepada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dan Wiranto yang menjabat sebagai Menkopolhukam, sehingga saksi C. Suhadi, S.H., merasa tidak terima atas video ancaman Terdakwa dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

## **b. Dakwaan**

### **Pertama**

Pada saat tiba di Jalan KS. Tubun tepatnya depan Asrama Brimob Petamburan sudah terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian, Terdakwa yang emosi bersama dengan Rifqi berjalan kearah Tanah Abang sambil memvideo situasi sekitar dengan menggunakan handphone milik Rifqi sambil berteriak "hey jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, jokowi dan antek-anteknya wiranto, jahanam bangsat kau, penghianat kau". Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Maulana Ihsan Algofar di Masjid Almubarokah dan pulang ke rumah masing-masing dengan tidak ikut aksi selanjutnya;

Makna dari perkataan Terdakwa adalah maksud atau niat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan, menyulitkan, atau mencelakai

orang atau pihak lain, dalam konteks ucapan Terdakwa dalam video viral tersebut mengandung ancaman kepada Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia berupa akan melakukan Pembunuhan dari kata "saya bunuh kau" pada saat terjadi bentrokan massa dengan aparat kepolisian di Jalan KS. Tubun tepatnya di depan Asrama Brimob Petamburan;

Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 KUHP** yang berisikan "Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."<sup>77</sup>

### Kedua

Terdakwa secara sadar pada saat Rifqi memvideo ucapan ancaman itu di sekitar Petamburan yang dapat diketahui orang lain yang berada disekeliling lokasi Terdakwa pada saat itu, dimana video yang viral tersebut Terdakwa mengucapkan kata atau kalimat yang "mengancam membunuh Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia karena merupakan rezim yang biadab". Pada titik inilah menimbulkan usaha menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan dimana Rifqi mendukung pertanyaan Terdakwa dengan mengatakan "*tetap semangat... (Terdakwa berkata "rezim biadab") rezim biadab... liat nanti... umat islam... (Terdakwa berkata "hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, penghianat kau")... situasi di Petamburan... ngejauh dari kerumunan warga dan bentrok polisi dan inih... ini lagi menghindari... bukannya kami takut (Terdakwa mengatakan "mana kita punya peralatan")... kami enggak punya peralatan sama sekali... beliau bawa senjata ada yang ketembak barusan... kena peluru... dari FPI... Allahu Akbar Astaghfirullah..."* dimana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Permufakatan Jahat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 110 KUHP jo. Pasal 87 KUHP**. Pasal 110 KUHP berisikan :

<sup>77</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



“(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan untuk memperlancar kejahatan :

1. Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
3. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
4. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;
5. Berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

(5) Berusaha mencegah, merintangi, atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.<sup>78</sup>

Kemudian Terdakwa didakwa juga dengan Pasal 87 KUHP yang berbunyi “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu

<sup>78</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.<sup>79</sup>

### **Ketiga**

Makna dari perkataan Terdakwa memiliki maksud atau niat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan, menyulitkan atau mencelakai orang/pihak lain, dalam konteks ucapan Terdakwa dalam video viral tersebut mengandung ancaman kepada Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia berupa usaha untuk melakukan pembunuhan dari kata "saya bunuh kau" pada saat terjadi bentrokan antara masa dengan aparat kepolisian di Jalan KS Tubun tepatnya di depan Asrama Brimob Petamburan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berisikan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".<sup>80</sup> Lalu Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.



(2) Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>81</sup>

### c. Tuntutan

(1) Menyatakan Terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsyi Bin Abdurahman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman" yang diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (4) jo.

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsy alias Fahri Bin Abdurahman selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

(3) Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah 8 GB;

Dikembalikan kepada saksi C. Suhadi, S.H.;

- 1 (satu) helai baju gamis warna putih merk Hasan Albai 52 L;

- 1 (satu) helai kain sorban warna hijau;

- 1 (satu) helai kain selendang warna biru;

(4) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

### d. Putusan

(1) Menyatakan Terdakwa (Mohammad Fahri Al-Habsyi alias Fahri Bin Abdurahman) telah terbukti secara meyakinkan bersalah "turut serta

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan ancaman”;

(2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari;

(3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

(5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah ukuran 8 GB

Dikembalikan kepada C. Suhadi, S.H.;

- 1 (satu) helai baju gamis warna putih merk Hasan Alba 52 L;
- 1 (satu) helai sorban warna hijau;
- 1 (satu) selendang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **e. Pertimbangan Hakim**

(1) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dakwaan alternatif ketiga Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 4 jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya ialah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

(2) Bahwa seluruh unsur didalam tindak pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman telah terpenuhi sebagai berikut;

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Mohammad Fahri Al-Habsyi sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan tentang identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsyi yang tertera dalam surat dakwaan dan dalam berita acara penyidikan, terlepas terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

#### Ad. 2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan didalam persidangan, yaitu berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap, bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 pada pukul 01.30 WIB setelah tiba di rumah sehabis menghadiri acara di ceulengsi, Terdakwa didatangi saksi Maulana Ihsan Agofar yang menyampaikan kabar jika didepan Bawaslu telah terjadi bentrokan antara Polisi dengan masa. Atas Informasi tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Petamburan dengan maksud melihat aksi demonstrasi; kemudian saat sampai di Petamburan pada pukul 03.00 WIB bertemu dengan banyak orang dan Terdakwa menyalami saudara Rifqi. Selanjutnya pada pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Rifqi dari Petamburan berjalan kaki kearah Palmerah menuju Tanah Abang karena menghindari kerumunan masa yang sedang bentrok dengan Polisi.

Pada saat dalam perjalanan dengan Saudara Rifqi tersebut terdakwa melihat dan mengetahui Saudara Rifqi memegang handphone dan merekam/memvideokan situasi dan keadaan setempat, pada saat itu pula karena terbawa oleh situasi dan keadaan di tempat kejadian, Terdakwa secara spontan mengeluarkan kata-kata yang berisi "*hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau,*

*pengkhianat kau*”. Terdakwa mengetahui bahwa kata-kata tersebut diucapkan pada saat Saudara Rifqi sedang merekam/memvideokan dengan handphone miliknya, sehingga dengan demikian Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kata-kata yang diucapkan tersebut terekam dan tersimpan dalam video Saudara Rifqi.

Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar perbuatan yang diancam pidana didalam Undang-Undang ITE. Sehingga unsur Ad.2 Dengan Sengaja dan Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Berdasarkan alat bukti, yaitu keterangan (lima) orang saksi, masing-masing; Saudara Abdullah, Saudara Ari Widiasmoro, Saudara Boy Handriana, Saudara Maulana Ihsan Algofar, Saudara C. Suhadi S.H. dan keterangan Terdakwa, tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang siapakah yang mentransmisikan dan/atau menyebarkan video yang berisi kata-kata yang diucapkan Terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsyi tersebut.

Lalu setelah dihubungkan dengan rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan yang berisi gambaran kejadian yang nyata di lapangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa menyadari betul kata-kata yang Terdakwa ucapkan telah direkam dan/atau divideokan oleh Saudara Rifqi dengan video miliknya, sehingga diduga oleh Penuntut Umum bahwa video hasil rekaman Saudara Rifqi tersebut akan dapat ditransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik oleh si perekam atau orang lain;

Ad. 4. Unsur yang Memiliki Muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman;

Menurut pendapat Prof. Dr. Wahyu Wibowo (ahli bahasa yang dihadirkan saat persidangan) kata-kata *"hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau"* terlihat ada makna mengancam, menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan, menyulitkan, atau mencelakai

orang lain. Kemudian menurut pendapat Adami Chazawi, suatu perbuatan baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pemerasan dan pengancaman. Sehingga tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan pengancaman, sementara sarannya dengan menggunakan sistem jaringan teknologi ITE.<sup>82</sup> Sehingga Ad.4. Unsur yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa video yang berisi kata-kata Terdakwa, hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya... dan seterusnya adalah hasil rekaman Saudara Rifqi pada tanggal 22 Mei 2019 sekiranya pada pukul 03.30 sewaktu Terdakwa dan Saudara Rifqi dari Petamburan berjalan kaki ke arah Palmerah menuju Tanah Abang karena menghindari kerumunan masa yang sedang bentrokan. Berdasarkan fakta diatas didapatkan bukti bahwa video tersebut tercipta karena terjadi interaksi antara kedua orang yaitu Terdakwa dan Rifqi;

- (3) Oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke-3.

## **2. Analisis Terhadap Unsur Pemerasan**

### **a. Unsur Memaksa Orang Lain**

Terdapat unsur memaksa orang lain karena Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum secara sadar karena terdapat niatan untuk bergabung dengan pengunjuk rasa. Kejadian terjadi saat saksi Rifqi membawa

<sup>82</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian. Op. cit. hlm. 119.

handphone dan sedang merekam atau memvideokan situasi disekitar Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Terdakwa karena terbawa suasana dan keadaan lalu dengan spontan mengatakan "rezim biadab, hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau".

**b. Unsur Untuk Memberikan atau Menyerahkan Sesuatu Barang**

Dalam perkara ini, Terdakwa melontarkan kata-kata yang berisi pengancaman sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan amarah akibat hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 yang telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019. Di tanggal 22 Mei, Terdakwa terbukti melakukan unjuk rasa bersama dengan rekan-rekannya. Namun kata-kata dalam video yang terekam melalui saksi Rifqi bukan merupakan unsur pemerasan yaitu untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Karena tidak ada suatu perbuatan dimana Terdakwa melakukan upaya pemaksaan atau pengancaman yang lalu membuat korban atau saksi mau menyerahkan sebuah barang atau objek yang ingin dikuasai oleh Terdakwa.

**c. Unsur Supaya Memberi Hutang dan Untuk Menghapus Hutang**

Didalam unsur ini yang dimaksud dengan memberi hutang adalah untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Sedangkan unsur menghapus piutang adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Menurut pendapat penulis, tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk memberi hutang ataupun untuk menghapus piutang karena dalam perkataan ancaman Terdakwa tidak menyebutkan adanya penghapusan perikatan antara Joko Widodo dan Wiranto terhadap Terdakwa, serta tidak ada bentuk pemerasan yang mengharuskan korban untuk menyerahkan sejumlah dana.

**d. Unsur Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain**

Menurut Adam Chazawi, menyebut istilah "melawan hak" tersebut dengan istilah "melawan hukum" dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan dengan maksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum.<sup>83</sup> Kemudian Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

- (1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- (2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- (3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- (4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- (5) Bertentangan dengan hukum objektif.

Terdakwa secara sadar dan sengaja karena terbawa suasana disekitar Tanah Abang yang dimana banyak pengunjung rasa yang lain sedang menyuarakan rasa amarah dan kekecewaan terhadap hasil Pemilihan Umum Presiden 2019. Sehingga saat mengetahui saudara Rifqi yang sedang membawa handphone memvideokan keadaan sekitar, Terdakwa langsung berteriak dengan melontarkan ucapan yang berisi kalimat ancaman kekerasan terhadap Presiden dan Menkopolkum. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum yang kemudian dapat dipidanakan.

#### **e. Unsur Memaksanya dengan Memakai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan**

Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan karena telah melontarkan kata-kata berikut "rezim biadab, hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh

<sup>83</sup> Adami Chazawi. **Kejahatan Terhadap Harta Benda**. Bayumedia : Malang, 2003, hlm: 56 – 57.



kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau". Dimana menurut ahli bahasa yang kemudian mengartikan ilokusi yaitu kata atau kalimat atau ungkapan "saya bunuh kau" yaitu artinya menghina atau menista yang berisi ancaman kekerasan pembunuhan. Kemudian dalam kalimat "Jokowi dan anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau" berarti bahwa Wiranto adalah antek-antek yaitu kaki tangan atau budak Presiden Jokowi, Wiranto adalah bangsat yang menurut KBBI adalah orang yang bertabiat jahat sekaligus jahanam yang menurut KBBI adalah orang yang jahat sekali.

### **3. Analisis Terhadap Unsur Pengancaman**

#### **a. Unsur Memaksa Orang Lain**

Dalam perkara ini, Terdakwa sewaktu mengatakan perkataan yang berisi ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap Presiden dan Menkopolkam tersebut secara sadar. Lalu Terdakwa mengetahui kata-kata "rezim biadab, hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau" diucapkan saat Rifqi sedang merekam atau memvideokan dengan handphone miliknya. Sehingga terdapat perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan sesuatu atau mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan dengan ancaman.

#### **b. Unsur Untuk Memberikan atau Menyerahkan Suatu Barang**

Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang karena ancaman yang dilontarkan oleh Terdakwa hanyalah bentuk ekspresi kekecewaan terhadap hasil Pemilihan Umum Presiden di tahun 2019 dan juga karena faktor terbawa suasana para pengunjung rasa yang lain disekitar Tanah Abang. Selain itu tidak terdapat usaha Terdakwa untuk membuat orang lain yang diancam untuk menyerahkan suatu benda atau barang yang diinginkan oleh pengancam.

### **c. Unsur Supaya Memberi Hutang dan Untuk Menghapus Hutang**

Memberikan hutang merupakan membuat suatu perikatan hukum yang membawa yang memunculkan kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah. Sedangkan menghapuskan hutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pengancam untuk menyerahkan sejumlah tertentu kepada korban atau orang lain. Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik ini tidak bertujuan untuk memberi hutang maupun untuk menghapus hutang karena tidak terdapat ikatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Wiranto.

### **d. Unsur Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain**

Dengan berteriak mengatakan ancaman kekerasan dan pembunuhan kepada Presiden serta Menkopolkam, Terdakwa telah memenuhi unsur untuk menguntungkan diri sendiri karena Terdakwa dalam keadaan sadar dan paham atau mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum dan bertentangan dengan hak orang lain. Sehingga dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa memikirkan hak-hak orang lain.

### **e. Dengan Ancaman Pencemaran Baik Lisan Maupun Tulisan**

Terdakwa dengan berteriak "rezim biadab, hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau" yang kemudian divideo atau direkam oleh rekannya telah memenuhi unsur dengan ancaman pencemaran secara lisan. Kata-kata tersebut mengancam untuk membunuh Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dan Wiranto selaku Menkopolkam karena merupakan "rezim yang biadab". Kata "rezim yang biadab" memiliki konotasi yang negatif yang menyerang kehormatan atau nama baik Presiden Joko Widodo.

#### **f. Dengan Ancaman akan Membuka Rahasia**

Disini unsur membuka sesuatu rahasia dalam kejahatan ini bukanlah semata-mata rahasia pribadi korban tidak boleh diketahui oleh orang banyak, namun dapat juga rahasia yang tidak boleh orang tertentu karena mengandung hak privasi individu. Tapi dalam perkara ini, Terdakwa tidak memiliki akses terhadap privasi-privasi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo maupun Menkoprolhukam Wiranto. Sehingga unsur mengancam akan membuka rahasia tidak terpenuhi.

#### **4. Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim dengan Batasan antara Pemerasan dan/atau Pengancaman**

Dalam pertimbangan hukum pokok perkara Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman karena menutut unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum. Karena lokus atau niatan terdakwa mengatakan "rezim biadab, hey Jokowi ketemu kau sama saya, saya bunuh kau, Jokowi dan antek-anteknya Wiranto, jahanam bangsat kau, pengkhianat kau" adalah sebagai bentuk kekecewaan dan amarah Terdakwa akibat Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 yang dilakukan secara sengaja dan ada kesadaran saat melakukan Perbuatan tersebut.

Namun menurut analisis penulis, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman jika dilihat dari perumusannya pasal 27 ayat (4) sebagai perumusan formil. Maka selesainya tindak pidana Pasal 27 ayat (4) cukup dengan selesainya melakukan perbuatan memaksa melalui sarana ITE saja. Namun kalau berdasarkan pada pengancaman sebagai tindak pidana materiil, maka akibat tersebut menjadi perlu dan merupakan syarat penyelesaian pengancaman. Oleh karena itu Pasal 27 ayat (4) merupakan *lex specialis* selalu terkandung semua unsur *lex generalis*nya. Berdasarkan hal ini, maka untuk menyelesaikan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman menurut Pasal 27 ayat (4) UU ITE, maka diperlukan

telah terjadinya penyerahan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang sebagai akibat dari perbuatan memaksa.<sup>84</sup>

Sehingga perlu ditekankan kembali apakah korban yang melakukan pengaduan merasa dirugikan akibat perbuatan atau sekaligus akibat perbuatan yang timbul akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Didalam Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst masih terdapat kekaburan karena Terdakwa juga dapat dikenakan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE atas Penghinaan dan/atau Pencemaran. Yang kemudian *lex specialis*nya lebih tertuju kepada Pasal Penghinaan terhadap Presiden.

Terdapat kejanggalan yang telah terjadi dalam proses pengadilan berupa relawan dari Jokowi-Ma'aruf yang mengadukan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Namun menurut pendapat penulis, pihak yang dapat melakukan pengaduan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden adalah korban dari peristiwa pidana tersebut yaitu pihak Presiden itu sendiri. Karena pengancaman yang diatur dalam Pasal 369 KUHP atau Penghinaan yang diatur dalam Pasal 207 KUHP merupakan delik aduan absolut yang membutuhkan persetujuan dari pihak presiden. Dengan demikian, putusan hakim kali ini penulis rasa tidak mengandung unsur keadilan.

Lalu pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.<sup>85</sup> Pengaturan tentang pengaduan lebih lanjut diatur dalam Pasal 72 KUHP yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan Pengaduan, yaitu:<sup>86</sup>

- a. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (curator), dan wali.

<sup>84</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian. Op, cit. Hlm. 127.

<sup>85</sup> Muhammad Bakri. **Pengantar Hukum Indonesia Jilid II**. Malang: UB Press, 2013, Hlm. 214.

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



- b. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban sendiri).

Ketentuan dalam Pasal 72 KUHP tersebut juga harus memperhatikan isi dari Pasal 74 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa:<sup>87</sup> "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal diluar Indonesia". Dalam implementasinya pada kasus Putusan dengan Nomor Perkara 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. relawan Dede Ryana dan C. Suhadi yang hanya berperan sebagai relawan dari Jokowi-Ma'aruf, S.H justru yang melaporkan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Fahri Al-Habsyi. Dengan demikian, putusan hakim kali ini penulis rasa tidak mengandung unsur keadilan.

Setelah menjabarkan dan mengkaji lebih lanjut atas Putusan dengan Nomor Register Perkara 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. atas Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengacaman oleh Mohammad Fahri Al-Habsyi yang dilaporkan oleh Dede Ryana dan saksi C. Suhadi, S.H. selaku relawan Jokowi-Ma'aruf tersebut, terdapat beberapa kejanggalan yang menyalahi dasar hukum pidana, yaitu:

- a. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaduan atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden adalah keluarga dari Presiden Joko Widodo maupun Presiden Joko Widodo sendiri selaku korban yang dirugikan. Hal itu dikarenakan Tindak Pidana Penghinaan maupun Pengancaman merupakan Delik Aduan Absolut.
- b. Pengaturan mengenai delik aduan diatur didalam Pasal 72 KUHP dan Pasal 74 KUHP, lalu terkait dengan Pasal Pengancaman didalam Pasal 369 KUHP dan Penghinaan yang diatur didalam Pasal 134 KUHP, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang lalu dihapuskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menjelaskan bahwa Pasal 207 KUHP merupakan Pasal

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Penghinaan terhadap Presiden dan menurut Pertimbangan MK didalam penuntutannya seharusnya atas dasar pengaduan.

Lalu pada saat penelitian telah selesai, kemudian keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penulis menyesuaikan penelitian dengan peraturan dalam SKB UU ITE yang keluar dan disahkan pada tanggal 23 Juni 2021 tersebut. Yang memuat mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu pada poin (e) bahwa "Delik Pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian".



**BAB IV****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan pula, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan Batasan terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman terhadap Presiden di Media Sosial adalah :

1. Pengaturan atas Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman melalui media sosial menggunakan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalam kedua Tindak Pidana tersebut.
2. Terdapat kekaburan bahwa Terdakwa belum terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman terhadap Presiden di Media Sosial. Karena belum terjadinya penyerahan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang sebagai akibat dari perbuatan memaksa. Berdasarkan pada pengancaman sebagai tindak pidana materiil, maka akibat tersebut menjadi perlu dan merupakan syarat penyelesaian pengancaman.

**B. Saran**

1. Bagi Hakim, hendaknya sebelum memutuskan suatu perkara ke pengadilan dimana putusan tersebut dapat bersifat inkracht (memiliki hukum tetap). Maka harus mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman terhadap Presiden di Media sosial tersebut sudah terpenuhi dan sudah ada suatu permulaan pelaksanaan dalam percobaan melakukan tindak pidana (*locus delicti*).
2. Bagi Masyarakat, meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan terhadap suatu kejahatan, sepatutnya diteliti lebih dahulu apakah sebuah tindak pidana tersebut masuk dalam delik aduan atau delik biasa. Mengajukan pengaduan jika sebuah tindak pidana tersebut masuk dalam delik aduan, sebaliknya mengajukan laporan jika sebuah tindak pidana masuk dalam delik biasa.



Sehingga pihak kepolisian tidak gegabah dalam melakukan penyidikan atau penyelidikan yang kemudian diproses lebih lanjut ke persidangan.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

Adami Chazawi, Ferdian Adi. 2015. **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**. Malang: Media Nusa Creative.

Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap. **Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi**. Yogyakarta: Deepublish.

Bambang Satriya. 2012. **Hukum Disimpang Jalan**. Jakarta: Nirwana Media.

Eddy O.S. Hiariej. 2014. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

E. Utrecht. 1960. **Hukum Pidana I**. Bandung: Penerbitan Universitas Cet. Ke-2.

Harahap, M. Yahya. 1986. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I**. PT. Sarana Bakti Semesta.

I Made Pasek Diantha. 2016. **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**. Jakarta: Prenadamedia Group.

Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. **Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Bakri. 2013. **Pengantar Hukum Indonesia Jilid II**. Malang: UB Press.

Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad. 2010. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardjono Reksodiputro. 2009. **Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi, dalam Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum**. Jakarta: Komisaris Hukum Nasional.

Mukhlis. 2015. **Hukum Pidana**. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**. Jakarta: Kencana.

R. Soesilo. 1996. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politeia Bogor.

R. Sugandhi. 1980. **KUHP dan Penjelasannya**. Surabaya: Usaha Nasional.

Syamsul Wahidin. 2006. **Hukum Pers**. Jakarta: Pustaka Pelajar.

S. R. Sianturi. 1983. **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya**. Jakarta: Alumni

AHM-PTHM.

Shiftie Dyah Alyusi. **Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial**. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu**

**Tinjauan Singkat**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umi Chulsum, Windy Novia. 2006. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Surabaya: Kashiko.

Wirjono Prodjodikoro. 2002. **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 3 Desember 2006.

Putusan Nomor Register 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengacaman oleh Mohammad Fahri Al-Habsyi

## D. ARTIKEL DAN JURNAL INTERNET

Aditya Septian Wicaksono, R. B. Sularto, Hasyim Asy'ari. 2016. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara. *Diponegoro Law Review* Volume. 5, Nomor 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11011> (8 Mei 2021)

Anang Sugeng Cahyono. 2016. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Jurnal UNITA Publiciana Vol.9 No.1. <https://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79> (14 Oktober 2020)

Adib M Asfar. Sejarah Penghinaan Terhadap Presiden: Dihapus MK, Dikembalikan oleh DPR dalam RKUHP. Solopos, 23 September 2019. <https://www.solopos.com/sejarah-pasal-penghinaan-presiden-dihapus-mk-dikembalikan-dpr-di-rkuhp-1020357> (19 Mei 2021)

Ajie Ramdan. Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP. Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2 Agustus 2020. Hlm. 255. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/421> (19 Mei 2021)

Ahmad Setiadi. 2016. Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. Jurnal Cakrawala Vol 16, No. 2. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283> (21 Oktober 2020)

Ari Wibowo. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. Pandecta – Research Law Journal Vol. 7 No. 1, Januari 2012. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358> (8 Mei 2021)

Butje Tampi. Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHPidana yang Akan Datang. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (9). <http://repo.unsrat.ac.id/1238/> (23 Juni 2021)

Calvin Alexander Kaseger. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut 310 KUHP Dan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17312>. (10 Mei 2021)

Della Lusky Selian, Cairin Melina. 2018. Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review Volume 2 No. 2, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/27589/12090> (27 Maret 2021)

- Galuh Candra Purnamasari. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. (2017) 2 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 1, 2. <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/1020> (19 Mei 2021)
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).
- Herman Katimin, Ida Farida. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik di Masyarakat. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 8 Nomor 1. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/3160> (11 Mei 2021)
- Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu. Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan. Jurnal Belo Volume V No. 2 Febuari 2020-Juli 2020. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1820> (10 Mei 2021)
- Lidya Suryani Widayati. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?. (2017) 8 (2) Negara Hukum.
- Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri. Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Buletin Psikologi Vol. 25, No. 1, 36-44 (16 Oktober 2020)
- Mohammad Iqbal Salman Hakim. Penghinaan Presiden Melalui Media Cetak dan Media Elektronik dalam Sebuah Aksi Demo. Jurnal Lontar Merah Vol. 1, No. 2. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/327> (23 Juni 2021)
- Muhammad Jazuli, Dahlan Ali. Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 5. 1 Februari 2021. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/17048> (11 Mei 2021)
- Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi Vo 7, No 6, 2010, hlm. 133. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/255> (23 Mei 2021)

- Nani Widya Sari. (2018). Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/2339> (01 Oktober 2020)
- Natasya Serepina Parhusip. Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial. Jurnal Hukum t $\hat{o}$ -r $\hat{a}$  Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 73. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1097> (23 Mei 2021)
- Padrisan Jamba. Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 3. No. 1. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/957> (10 Mei 2021)
- Sri Wulandari. Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/106> (10 Mei 2021)
- Surya Darma, Syawal Amry Siregar. Analisis Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Anak. Jurnal Retenrum Volume 1 No. 02. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/434> (10 Mei 2021)
- Yuni Fitriani. Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. Jurnal Paradigma Vol. 19, No. 2, September 2017. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120> (11 November 2020)